

Nomor : 261.a/PM.05.02/K.LA-12/11/2024
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat
di -
Krui

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu;
 - d. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 86/HK.00.02/K.LA-12/XI/2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor Registrasi 05/Reg/TM/PB/Kab/08.15/XI/2024 (terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

KRUI, 08 NOVEMBER 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,



ABD. KODRAT S, S.H.,M.H

Di tembuskan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Lampung Sebagai Laporan
2. Arsip